

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Secara Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas

Effectiveness of Electronic Traffic Surveillance Implementation in Reducing Traffic Violations

**Ambar Adi Widyantara¹, Kukuh Sudarmato²,
Lesha Hardiyanti³, Soegianto Soegianto⁴**

^{1,2,4}Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
kenthipbgt@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to examine electronic traffic surveillance in reducing traffic violations in the Pekalongan Police Department. The urgency of this research revolves around the implementation of electronic traffic surveillance because, up until now, traffic monitoring and law enforcement have been carried out conventionally, which does not align with technological advancements. Furthermore, the use of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) can minimize instances of extortion by certain officers toward traffic violators. The legal research method used is socio-legal. The results of this study indicate that the implementation of ETLE in the Pekalongan Police Department is not yet optimal, and lax enforcement leads to the public disregarding the presence of CCTV cameras on certain road sections within the jurisdiction of the Pekalongan Police Department.

Keywords: *Electronic Ticketing; Electronic Traffic Law Enforcement; Traffic*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengawasan lalu-lintas secara elektronik dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas di Polres Pekalongan. Urgensi penelitian ini mengangkat tentang pelaksanaan tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik karena selama ini proses pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas dilakukan secara konvensional yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dapat meminimalisir adanya pungli dari oknum petugas kepada pelanggar lalu-lintas. Metode penelitian hukum yang digunakan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan ETLE di Polres Pekalongan belum maksimal dan penindakan yang tidak tegas membuat masyarakat tidak mempedulikan adanya CCTV di beberapa ruas jalan yang ada di wilayah hukum Polres Pekalongan.

Kata kunci: *Electronic Traffic Law Enforcement; Lalu Lintas; Tilang Elektronik*

1. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.¹ Dalam konteks globalisasi, transportasi menjadi kebutuhan mendasar dan sangat diperlukan. Dalam konteks kemacetan kendaraan, seringkali masyarakat mengabaikan rambu lalu lintas yang ada, khususnya yang terletak di perlintasan jalan raya. Sebagaimana diketahui secara luas, meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas adalah tujuan yang diakui. Untuk meminimalkan pelanggaran lalu lintas, diperlukan peningkatan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan raya. Pelanggaran lalu lintas itu sendiri termasuk dalam kategori tindak pidana pelanggaran tertentu.² Era globalisasi telah menyaksikan kemajuan teknologi yang signifikan yang telah merambah beberapa aspek kehidupan masyarakat. Khususnya, bidang manajemen lalu lintas sangat dipengaruhi oleh kemajuan ini. Penggunaan sistem pengawasan termasuk televisi sirkuit tertutup (CCTV) mewakili kemajuan penting dalam bidang manajemen lalu lintas kontemporer. Ini meliputi wilayah Kota Pekalongan. Materi yang dibahas adalah *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

Laju kemajuan teknologi saat ini sangatlah pesat. Hal ini terlihat dalam bidang manajemen lalu lintas, di mana tanggung jawab pemeliharaan ketertiban jalan secara tradisional dipercayakan sepenuhnya kepada aparat pemerintah, khususnya polisi lalu lintas. Namun, perkembangan kontemporer telah memperkenalkan sistem pemantauan jarak jauh yang secara efektif mengawasi kondisi lalu lintas dan mengidentifikasi permasalahan, khususnya di persimpangan. Sistem ini menggunakan kamera televisi sirkuit tertutup (CCTV) untuk tujuan pengawasan.³

Urgensi penelitian ini mengangkat tentang pelaksanaan tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik karena selama ini proses pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas dilakukan secara konvensional yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu penggunaan ETLE dapat meminimalisir adanya pungli dari oknum petugas kepada pelanggar lalu-lintas. Penerapan ETLE akan mempermudah basis data pengguna dan pelanggar lalu lintas yang dapat disimpan dalam suatu sistem yang terintegrasi sehingga akan memudahkan Polri dalam melakukan pembinaan, pengawasan bagi pengguna lalu lintas. Secara umum, petugas

¹ Ikhsan Reza Pernama Kesuma, Arif Sahlepi, and Suci Ramadani, "Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)," *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2019): 76.

² Farid Azis Abdullah and Feny Windiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3004–8.

³ Agung Asmara and A Wahyurudhanto, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang Agung Asmara A Wahyurudhanto Sutrisno," *Jurnal Ilmu Kepolisian* / 13, no. 3 (2019): 187–202.

kepolisian bertanggung jawab untuk menertibkan lalu lintas adalah Satuan Lalu-Lintas yang dalam penegakan hukum mempunyai dua fungsi yaitu represif dan preventif.⁴

Penelitian yang membahas tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* ini telah dibahas oleh Lufpi (2022). Penelitian tersebut membahas tentang konstruksi, operasionalisasi, dan desain pengembangan ETLE. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa masih terdapat keterbatasan sara dan prasarana dalam penerapan ETLE terutama yang berkaitan dengan kamera, integrasi data, ketersediaan anggaran dan regulasi. Penggunaan ETELE juga akan menekan terjadinya pemerasan yang dilakukan oknum petugas lalu lintas kepada pelanggar lalu-lintas.⁵

Penelitian selanjutnya oleh Abdullah (2022) yang membahas penerapan ETLE sebagai bagian dari digitalisasi proses penilangan terhadap pelanggar lalu-lintas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan ETLE ini akan lebih efisien dan efektif dalam proses penilangan untuk menghindari suap dan pungli. Penegakan hukum lalu lintas dengan menggunakan ETLE yang memanfaatkan penggunaan kamera/CCTV, hal ini berbeda dengan tilang konvensional yang melakukan tilang adalah petugas lalu-lintas.⁶

Penelitian Nagendra (2022) membahas tentang efektivitas penerapan ETLE di wilayah hukum Polresta Surabaya dengan pendekatan undang-undang. Fokus penelitian ini membahas tentang penerapan sistem ETLE dalam pelanggaran lalu-lintas dan efektivitas ETLE dalam pencegahan pelanggaran lalu-lintas. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan ETLE dalam pelanggaran lalu-lintas di wilayah hukum Polresta Surabaya telah cukup efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari objek penelitian. Objek penelitian ini di wilayah hukum Polres Pekalongan. Penelitian ini lebih fokus pengawasan lalu lintas secara elektronik dalam pelanggaran lalu-lintas. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengawasan lalu-lintas secara elektronik dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas di Polres Pekalongan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah Penelitian yuridis-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma atau aturan dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis Spesifikasi penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Dalam pengumpulan data menggunakan cara melalui wawancara, observasi dan

⁴ Moch Rizky Ekandana and Tauran, "Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Di Kota Surabaya," *Publika* 11, no. 1 (2022): 1605–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1605-1616>.

⁵ Vita Mayastinasari and Benyamin Lufpi, "Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 1 (2022): 9, <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.350>.

⁶ Abdullah and Windiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang."

⁷ Aldy Putu Nagendra and Vera Rimbawani Sushanty, "Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Surabaya," *Jurnal Tatapamong* 4, no. 80 (2022): 143–54, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513>.

tinjauan pustaka. Teknik analisis data bersifat analisis data kualitatif normatif serta analisis data kuantitatif.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masih tingginya angka pelanggaran lalu-lintas berbanding lurus dengan tingginya kecelekaan. Penyebab terjadinya kecelakaan didahului dengan adanya pelanggaran lalu-lintas. Menurut Soejono Soekanto ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelanggaran lalu-lintas dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas antara lain faktor penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya.⁸ Proses penagkan hukum dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan benar-benar diterapkan atau berfungsi.⁹ Salah satu upaya untuk mengurangi pelanggaran lalu-lintas sekaligus sebagai upaya untuk menghindari adanya pungli makan Polri mulai menerapkan ETLE. Penerapan ETLE di Indonesia berawal dari ide dan gagasan serta diprakarsai oleh Kapolri, inisiatif ini muncul karena adanya permasalahan lalu lintas dan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.¹⁰ Penerapan ETLE dimulai dengan adanya pemasangan sistem televisi sirkuit tertutup (CCTV) oleh pemerintah telah diterapkan di seluruh lokasi yang dianggap rentan terhadap potensi risiko. Adanya ETLE tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara otomatis di sistem yang terintegrasi sehingga data pelanggaran akan tercatat.¹¹

Penegakan hukum melalui ETLE adalah hal baru di masyarakat yang menggunakan teknologi untuk mencatat pelanggaran lalu lintas. Proses implementasi pembiasaan baru ini penuh dengan tantangan dan membutuhkan waktu untuk disosialisasikan kepada masyarakat.¹² Dasar hukum penerapan ETLE adalah Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil: temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.¹³

Perencanaan penerapan tilang elektronik di Polres Pekalongan Kota didasarkan pada kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

⁹ Herwin Haryadi Basoeki; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin, "Journal Juridisch," *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 192–204, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.8123>.

¹⁰ Yuli Armala and M. Yasir, "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro," *Justitiable* 5, no. 1 (2022): 32–44, <https://ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/405>.

¹¹ Armala and Yasir.

¹² Agus Suryo Nugroho, "Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju E-TLE Nasional (Studi Implementasi E-TLE Mobile Di Wilayah Jawa Tengah)," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 3 (2022): 20, <https://doi.org/10.35879/jik.v16i3.358>.

¹³ Abdullah and Windiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang."

dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 5. Selain itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 272, juga menjadi dasar perencanaan ini. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengurangi proses birokrasi dan meningkatkan efisiensi pemberian layanan masyarakat.

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan penanggung jawab posisi Kepala Subunit Gakkum Tilang/Penanggung Jawab. Wawancara difokuskan pada standar kebijakan terkait dengan program Tilang Elektronik di lingkungan Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Satlantas Polres Pekalongan. Orang yang diwawancarai memberikan informasi berikut:¹⁴ “Standar dari kebijakan Tilang Elektronik Ini yang mempercepat proses pelayanan masyarakat berdasarkan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Info Dan Transaksi Elektronik pasal 5 dan Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan pasal 272.”

Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan yang dilakukan secara konvensional dengan petugas Satlantas yang melakukan tindakan. Hal ini berbeda dengan ETLE yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas.¹⁵ Penerapan tilang elektronik mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, mencakup banyak aspek seperti kerjasama antara aparat penegak hukum dan kejaksaan yang berperan dalam memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas. Kerja sama antara bank dengan pihak dan kejaksaan meliputi pengurusan denda tilang. Pelanggaran lalu lintas elektronik mengacu pada prosedur hukum yang dilakukan dalam format elektronik terintegrasi yang dikenal dengan e-tilang (*electronic lost*). Pasal 4 undang-undang tersebut memperbolehkan perkara pelanggaran lalu lintas diadili tanpa kehadiran pelakunya. Pelaku melakukan proses berurutan yang disebut dengan “Lihat-Bayar-Ambil”, dimana mereka terlebih dahulu mengakses informasi mengenai denda, kemudian melakukan pembayaran ke rekening Kejaksaan atau di Kejaksaan Negeri Pekalongan atau Bank BRI, kemudian mengambil barang bukti di salah satu tempat tersebut. Kantor Polantas atau Kejaksaan Negeri Pekalongan. Tujuan penggunaan tiket elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

Keterlibatan lembaga penegak hukum, khususnya polisi, sangat penting dalam pelaksanaan operasi terkait lalu lintas baik di tingkat negara bagian maupun regional. Tanggung jawab pokok kepolisian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan dan akuntabilitas dalam operasi kepolisian, lembaga penegak hukum berupaya memberikan layanan yang cepat dan patut dicontoh. Polri dituntut untuk melakukan inovasi, khususnya di bidang lalu lintas, yakni melalui

¹⁴ Wawancara dengan AKP Fitriyanto, Kasat Lintas Kepolisian Resor Pekalongan pada 20 Mei 2023

¹⁵ Joko Setiawan, Intan Fitri Meutia, and Ita Prihantika, “Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Polresta Kota Bandar Lampung),” *Administrativa* 5, no. 1 (2016): 1–23.

penerapan tilang elektronik. Inovasi tilang elektronik merupakan upaya kepolisian dalam menyambut revolusi industri keempat dan meningkatkan kemampuan Polri dalam bersikap prediktif, bertanggung jawab, transparan, dan adil, sejalan dengan program Presisi yang dipimpin oleh Kapolri.¹⁶

Hasil wawancara dari Kasubnit 1 Gakkum Polrestabes Kota Pekalongan sebagai berikut:¹⁷ “Penerapan Tilang Elektronik merupakan suatu upaya dari pihak Kepolisian untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Tentunya juga perlu ada upaya-upaya penegakkan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunya menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan”. Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa penerapan tilang elektronik dinilai tepat karena adanya oknum-oknum yang tidak mengutamakan keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan di antara sesama pengguna jalan. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, telah menerapkan sistem tilang elektronik untuk mengatasi masalah ini.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memitigasi meningkatnya kejadian pelanggaran lalu lintas, yaitu yang terkait dengan penggunaan telepon seluler dan bentuk pelanggaran lalu lintas lainnya, dengan menggunakan prinsip penegakan hukum yang bersifat preemtif. Untuk mengatasi masalah ini secara proaktif, diusulkan untuk memperkenalkan sistem tiket elektronik (ETLE) serta mempromosikan dan menanamkan nilai-nilai sosial yang positif, seperti kepatuhan dan ketertiban, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Tujuan dari penerapan ETLE sendiri sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuktian terjadinya pelanggaran lalu lintas.¹⁸

Satlantas Polres Pekalongan terlibat aktif dalam penerapan sistem tilang elektronik ETLE) di Kota Pekalongan. Selain itu, mereka melakukan kampanye sosialisasi yang komprehensif untuk memastikan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, sehingga menciptakan lingkungan yang bercirikan keselamatan, ketertiban, dan kesejahteraan. Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Pekalongan menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:¹⁹ “Tilang elektronik nasional berupa ETLE ini diterapkan guna meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya, Kepolisian ingin masyarakat lebih waspada dalam berlalu lintas karena adanya ETLE yang dapat membantu memantau perilaku pengendara”.

Melalui analisis data wawancara, bahwa penerapan program tilang elektronik berfungsi sebagai mekanisme bagi lembaga penegak hukum untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas. Program ini melibatkan penggunaan perangkat tiket elektronik untuk memantau perilaku mengemudi individu. Keluhan yang sering muncul sering diungkapkan mengenai masalah prosedur tilang yang dilakukan oleh beberapa aparat penegak hukum yang

¹⁶ Ahmad Fadli, “Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Penerapan E-Tilang Di Kota Makassar” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

¹⁷ Wawancara dengan AKP Fitriyanto, Kasat Lantas Kepolisian Resor Pekalongan pada 20 Mei 2023

¹⁸ Dian Agung Wicaksono, “Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital,” *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 2 (2020): 311–29.

¹⁹ Wawancara dengan AKP Fitriyanto, Kasat Lantas Kepolisian Resor Pekalongan pada 20 Mei 2023

tidak bermoral, serta risiko yang melekat pada penyalahgunaan kekuasaan yang ditunjukkan melalui pungutan liar. Selain fungsi utamanya untuk mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas, sistem tilang yang terkomputerisasi ini juga berpotensi sebagai pendukung pembuktian dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan kejahatan di jalan raya.

Lebih lanjut, telah disampaikan bahwa Satlantas Polrestabes Pekalongan telah mengamanatkan penerapan tilang elektronik sejak Desember 2021. Inisiatif ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan memitigasi terjadinya pungli dalam penegakan peraturan lalu lintas. Penerapan tilang elektronik di Kota Pekalongan sudah terlihat sejak bulan Desember 2021, hal ini terlihat dari temuan wawancara yang dilakukan dengan penulis. Selain itu, jelas bahwa penerapan sistem tiket elektronik telah secara efektif menghilangkan kasus-kasus pemerasan dan pungutan liar sehubungan dengan pelanggaran lalu lintas. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa sistem ini hanya beroperasi melalui platform online dan media elektronik, sehingga meminimalkan peluang terjadinya aktivitas terlarang tersebut.

Penerapan sistem tiket elektronik (ETLE) di Kota Pekalongan dinilai berhasil dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Kepala Satlantas Gakkum Polres Pekalongan, disebutkan bahwa:²⁰ “Penerapan tilang elektronik ini adalah terobosan yang dilakukan kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang menyimpang saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Terkait dalam hal praktik penyimpangan oleh petugas di lapangan sangat efektif karena pelanggar tidak bersentuhan langsung dengan petugas sedangkan dalam hal kedisiplinan masih belum efektif dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam jumlah banyak sehingga membutuhkan dana besar juga masyarakat yang tidak taat aturan”

Hasil wawancara menjelaskan bahwa pengenalan tiket elektronik dimulai dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin mengemudi dan mengurangi anomali yang terkait dengan proses tiket. Penggunaan tiket elektronik telah terbukti berhasil dalam mengatasi aktivitas terlarang termasuk pungutan tidak sah selama proses tiket. Efektivitas penerapan sanksi elektronik sebagai sarana pendisiplinan masyarakat di Kota Pekalongan terhambat karena belum meratanya distribusi sarana dan prasarana. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Pekalongan kini proaktif menerapkan sistem tilang elektronik, sekaligus menjaga penempatan aparat kepolisian untuk mengawasi kondisi lalu lintas di jalan raya.

Satuan Lalu Lintas Polrestabes Pekalongan menerapkan strategi penegakan hukum proaktif yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran guna mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Terkait dengan jam operasional pelaksanaan tilang elektronik, kamera CCTV yang digunakan untuk keperluan tilang elektronik beroperasi terus menerus selama 24 jam di lapangan. Selain itu, aparat kepolisian yang ditempatkan di Satlantas Polres Pekalongan bekerja secara bergilir selama 24 jam, memastikan pengawasan dan pemantauan terus menerus terhadap pelanggaran tilang elektronik tanpa ada jadwal hari libur. Dalam hal terdapat individu yang

²⁰ Wawancara dengan AKP Fitriyanto, Kasat Lantas Kepolisian Resor Pekalongan pada 20 Mei 2023

tertangkap kamera tiket elektronik sedang melakukan pelanggaran selama hari libur, termasuk hari Minggu atau hari raya keagamaan, Petugas *back office* tiket elektronik akan melanjutkan penyelidikan dengan mematuhi protokol yang ditetapkan dan kerangka hukum yang relevan.

Meskipun tiket elektronik telah diperkenalkan di Pekalongan, metode tiket tradisional atau manual masih terus digunakan. Penggunaan tiket manual diterapkan di wilayah yang belum menerapkan peralatan tiket elektronik. Namun demikian, tilang manusia digunakan untuk pelanggaran lalu lintas yang belum teridentifikasi oleh peralatan tilang yang terkomputerisasi. Jika petugas lapangan menemukan kasus pelanggaran lalu lintas, mereka akan dikenakan sanksi berupa sitasi manual. Dalam hal seseorang tertangkap kamera tiket elektronik karena melakukan pelanggaran penggunaan telepon genggam pada saat mengoperasikan kendaraan, dan selanjutnya dalam jarak 100 meter terlihat melakukan pelanggaran tidak mengenakan sabuk pengaman, maka pelanggar akan diberikan hukuman tunggal yang mencakup kedua pelanggaran. Untuk menegakkan pelanggaran lalu lintas yang pertama kali terjadi dan terekam oleh kamera Tilang Elektronik, akan dibuatkan dokumen yang disebut Berita Acara Penghentian Pelanggaran Lalu Lintas dan disimpan untuk keperluan pengarsipan.

Saat wawancara, Kepala Gakkum Satlantas Polrestabes Kota Pekalongan memberikan pandangannya terhadap penerapan sistem tilang elektronik melalui penggunaan kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) di Pekalongan.²¹ “Untuk saat ini kamera CCTV ETLE sudah terpasang di hampir semua titik kawasan wajib lalu lintas. Kedepannya perangkat dan jenis pelanggaran yang terdeteksi akan terus ditingkatkan, dan kami sudah mengirimkan surat permohonan permintaan penambahan kamera tilang elektronik kepada pihak Korlantas Polri”

berdasarkan temuan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem tiket Elektronik saat ini telah diterapkan di beberapa lokasi dengan lalu lintas tinggi. Untuk meningkatkan efektivitasnya, Polisi Lalu Lintas telah mengajukan permintaan resmi kepada Korps Lalu Lintas Polri, mendesak penambahan kamera tilang elektronik. Penggunaan Kamera Tilang Elektronik merupakan suatu peralatan elektronik yang mampu mengidentifikasi dan merekam beberapa kategori pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di wilayah hukum Pekalongan saat ini terdapat lima (5) jenis pelanggaran yang terdeteksi seperti menerobos APILL, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar marka jalan dan penggunaan telepon genggam pada saat mengemudi. Sistem kamera tilang elektronik terus diperbarui untuk memastikan penegakan hukum dan disiplin lalu lintas di Kota Pekalongan semakin diperkuat.

Bagi pengendara yang teridentifikasi melakukan pelanggaran melalui kamera tilang elektronik akan dikenakan sanksi. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan menggunakan perangkat bergerak saat berkendara, akan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 UU No.22/ LLAJ 2009. Pasal khusus ini

²¹ Wawancara dengan AKP Fitriyanto, Kasat Lantas Kepolisian Resor Pekalongan pada 20 Mei 2023

menyatakan bahwa orang-orang tersebut harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Setelah individu diakui sebagai pelanggar, mereka diberikan jangka waktu tertentu di mana mereka diharuskan membayar denda yang sesuai. Batas waktu pembayaran denda lalu lintas wajib dipenuhi sebelum tanggal persidangan, yakni empat hari sebelumnya.

Dalam hal orang yang melakukan pelanggaran tidak melunasi kewajiban pembayaran denda tilang dalam jangka waktu yang ditentukan, maka STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) orang tersebut akan dikenakan prosedur pemblokiran. Dalam kasus individu yang tertangkap kamera tiket elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas, namun bukan pemilik terdaftar dari kendaraan tersebut, yang sering disebut sebagai mobil sewaan, maka tindakan selanjutnya adalah sebagai berikut: a)“Bagi pemilik kendaraan bermotor yang bukan sebagai pelanggar lalu lintas tetapi diketahui identitas pelanggar maka silahkan melakukan konfirmasi melalui *website* Tilang Elektronik Satlantas Pekalongan atau datang langsung ke Posko Gakkum Tilang Elektronik Satlantas”; b)“Bagi pemilik kendaraan bermotor bukan sebagai pelanggar lalu lintas tetapi tidak diketahui identitas pelanggar maka akan dilakukan pemblokiran terhadap STNK.”

Berdasarkan catatan petugas Satlantas Polres Pekalongan, sebanyak 19.785 kasus pelanggaran lalu lintas terkait penggunaan ponsel oleh kendaraan bermotor telah diadili hakim pada Desember 2021 hingga Desember 2023. Pelanggaran tersebut disikapi melalui penerapan sistem elektronik. mekanisme tilang yang dikenal dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Salah satu strategi penegakan hukum khususnya bagian ketertiban lalu lintas adalah dengan melakukan pengendalian lalu lintas, pemakai jalan serta konsep penentu keselamatan lalu lintas, karena merupakan unsur yang menentukan dan penyebab terjadi atau tidaknya pelanggaran lalu lintas. Strateginya disamping melakukan tindakan preventif juga melakukan tindakan represif dengan melakukan proses tilang pada saat terjadinya pelanggaran lalu lintas.²²

Meningkatnya jumlah pelanggaran, khususnya penggunaan perangkat seluler saat mengoperasikan kendaraan, meskipun jumlah pelanggarnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan bentuk pelanggaran kutipan elektronik lainnya, berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap keselamatan, keamanan, dan peraturan lalu lintas. Penggunaan telepon seluler atau yang disebut dengan *handheld devices* (HP) terkadang dipandang sebagai sebuah kebutuhan di masyarakat. Perspektif ini muncul karena banyaknya keuntungan yang terkait dengan penggunaan perangkat seluler, termasuk kemudahan dalam kegiatan akademis, tenaga kerja profesional, dan upaya komersial, yang seringkali bergantung pada integrasi *platform* media sosial.

Dalam kasus ketika seseorang tertangkap kamera tiket elektronik sedang melakukan pelanggaran lalu lintas terkait penggunaan perangkat seluler, verifikasi pelat nomor kendaraan bermotor selanjutnya menunjukkan bahwa pelanggar menggunakan pelat nomor palsu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Kasatlantas Polrestabes Pekalongan memberikan tanggapan sebagai berikut: “Dalam hal ditemukan oknum yang menggunakan plat nomor palsu,

²² Rahayu Nurfauziah and Hetty Krisnani, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>.

Satlantas Polres Pekalongan, yang beroperasi di bawah Subdit Gakkum, akan menghasilkan Berita Acara Penghentian Pelanggaran Lalu Lintas untuk keperluan dokumentasi. Selanjutnya, catatan ini akan dikirimkan kepada petugas yang bertugas untuk tujuan penegakan hukum jika kendaraan yang diidentifikasi ditemukan."

Penggunaan ETLE mempunyai manfaat dalam menyediakan informasi yang lebih konkret dan lengkap karena terintegrasi dengan sistem dan aplikasi pendukung dengan pemanfaatan teknologi yang dapat membantu Kepolisian dalam membuktikan terjadinya pelanggaran lalu lintas tetapi juga berperan dalam mengungkap tindak pidana yang terekam oleh kamera ETLE. Pemanfaat ETLE itu sendiri masih mempunyai kelemahan antara lain teknologi ETLE yang menggunakan kamera yang tidak bergerak memiliki keterbatasan dalam identifikasi pelaku dan perilaku pelanggaran lalu lintas. Karena banyak kendaraan yang *tercapture*, identifikasi pelanggaran dan pelakunya cenderung sulit. Ini karena tidak semua orang melakukan pelanggaran. Selain itu, keterbatasan daya perekaman tertentu.²³

4. PENUTUP

Pelaksanaan pengawasan lalu lintas melalui ETLE di Polres Pekalongan belum maksimal dan penindakan yang tidak tegas membuat masyarakat tidak mepedulikan adanya CCTV di beberapa ruas jalan yang ada di wilayah hukum Polres Pekalongan. Masyarakat Pekalongan cenderung lebih patuh terhadap petugas kepolisian yang berjaga dari pada CCTV yang dipasang di beberapa lampu lalu lintas di Kota Pekalongan. Maka dari itu, masyarakat menilai bahwa penerapan e-tilang ini hanya sebagai alat untuk memantau keadaan ruas-ruas jalan di wilayah hukum Polres Pekalongan tidak berfungsi sebagai alat penilangan secara otomatis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Farid Azis, and Feny Windiyastuti. "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3004–8.
- Armala, Yuli, and M. Yasir. "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro." *Justitiable* 5, no. 1 (2022): 32–44. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/405>.
- Asmara, Agung, and A Wahyurudhanto. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang Agung Asmara A Wahyurudhanto Sutrisno." *Jurnal Ilmu Kepolisian* / 13, no. 3 (2019): 187–202.
- Fadli, Ahmad. "Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Penerapan E-Tilang Di Kota Makassar." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Herwin Haryadi Basoeki; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin. "Journal Juridisch." *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 192–204. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.8123>.
- Kesuma, Ikhsan Reza Pernama, Arif Sahlepi, and Suci Ramadani. "Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Sat Lintas Polres Binjai)." *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2019): 76.

²³ Vita Mayastinasari and Lufpi, "Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement."

- Nagendra, Aldy Putu, and Vera Rimbawani Sushanty. "Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya." *Jurnal Tatapamong* 4, no. 80 (2022): 143–54. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513>.
- Nugroho, Agus Suryo. "Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju E-TLE Nasional (Studi Implementasi E-TLE Mobile Di Wilayah Jawa Tengah)." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 3 (2022): 20. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i3.358>.
- Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>.
- Rizky Ekandana, Moch, and Tauran. "Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Di Kota Surabaya." *Publika* 11, no. 1 (2022): 1605–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1605-1616>.
- Setiawan, Joko, Intan Fitri Meutia, and Ita Prihantika. "Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Polresta Kota Bandar Lampung)." *Administrativa* 5, no. 1 (2016): 1–23.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Vita Mayastinasari, and Benyamin Lufpi. "Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 1 (2022): 9. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.350>.
- Wicaksono, Dian Agung. "Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital." *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 2 (2020): 311–29.